

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi dimana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana berlebih dengan bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito yang kemudian akan disalurkan kembali untuk masyarakat yang membutuhkan dana dengan bentuk kredit maupun bentuk lainnya. Melalui kegiatan pengkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank akan melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Peran perbankan begitu besar dalam usaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara, salah satunya yaitu sebagai lembaga intermediasi. Dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha mulai dari sektor industri sampai dengan sektor pertanian, kegiatan perdagangan dan juga jasa lainnya pasti akan sangat memerlukan mitra yang dapat diajak bekerjasama untuk membuat usahanya lebih berkembang lagi. Bank merupakan mitra yang sangat diperlukan dalam

¹ Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 2

mengembangkan usaha karena sebagai penyedia dana dalam bentuk kredit maupun pembiayaan.

Sistem perbankan yang ada di Indonesia sudah terbagi menjadi dua jenis antara lain, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank dengan penggunaan sistem bunga untuk kegiatan operasionalnya, sedangkan untuk bank dengan sifat syariah merupakan bank tidak mengenal adanya bunga untuk setiap kegiatan operasionalnya, namun dengan berlandaskan Al-Qur'an dan juga Al-Hadits pada setiap kegiatan operasionalnya dan untuk produknya. Dengan kata lain, bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam tanpa mengenal bunga.²

Setelah adanya Undang-undang No. 21 tahun 2008 yang berisi tentang Perbankan Syariah,³ membuat kedudukan dan juga produk dari bank syariah menjadi semakin jelas. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2008 bank syariah memiliki beberapa jenis yang dapat dibedakan menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴

Bank Syariah mempunyai berbagai macam produk antara lain produk penghimpunan dana seperti tabungan, giro, dan deposito, selain itu ada juga

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, KENCANA, 2011), hlm. 25


³ Undang-undang Dasar No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁴ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 26

produk pembiayaan seperti untuk pemilikan rumah, kendaraan, modal kerja, dan juga investasi, dimana untuk kegiatan operasionalnya menggunakan berbagai prinsip, antara lain prinsip *wadi'ah*, prinsip jual beli (*murabahah*), prinsip *muḍarabah*, prinsip sewa (*ijārah*) dan juga prinsip bagi hasil (*syirkah*). Akan tetapi pada penelitian ini akan berfokus hanya membahas tentang pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah. Agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain, fitur pembiayaan *murabahah* yang mudah dan sederhana menjadikan ia primadona bagi lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan konsumtif seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan konsumen lainnya. *Murabahah* selalu mendominasi portofolio dari setiap laporan keuangan Bank Umum Syariah, hal tersebut dapat dilihat pada grafik 1.1.

Grafik 1.1
Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
Tahun 2016-2018




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Statistika Perbankan Syariah, Januari 2019, Laporan Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Berdasarkan grafik 1.1 terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* memang yang paling mendominasi diantara pembiayaan lainnya. Jumlah pembiayaan *murabahah* yang dilakukan bank umum syariah dan unit usaha syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 pembiayaan *murabahah* mencapai 139.575 miliar rupiah menjadi yang tertinggi diantara yang lain. Begitu juga pada tahun 2017 yang mencapai 150.352 miliar rupiah. Pada akhir tahun 2018 jumlahnya terus meningkat mencapai 154.852 miliar rupiah.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memang paling diminati.

Hal tersebut juga terlihat pada bank BNI Syariah, dimana pembiayaan *murabahah* selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada grafik 1.2.

Grafik 1.2
Perkembangan Pembiayaan Murabahah bank BNI Syariah



Sumber: Bank Negara Indonesia Syariah, Laporan Keuangan Tahunan, 2016-2018

⁵Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah Januari 2019”, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx> diakses pada tanggal 30 Agustus 2019

Berdasarkan grafik 1.2 terlihat bahwa pada tahun 2016 pembiayaan murabahah tercatat sebesar 14.821 miliar rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 16.177 miliar rupiah. Peningkatan tersebut terus terjadi hingga tahun 2018 yang meningkat menjadi 17.694 miliar rupiah. Peningkatan tersebut membuktikan bahwa peminat pembiayaan murabahah terus meningkat setiap tahunnya pada bank BNI Syariah.

Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jual beli yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah, dimana pihak bank akan melakukan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian bank akan menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan harga perolehan dan menambahnya dengan keuntungan yang mereka sepakati bersama, namun dengan memberitahukan harga belinya atau harga perolehannya kepada pembeli.⁶ Keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan juga nasabah inilah yang disebut sebagai margin pembiayaan *murabahah*.

Margin merupakan return yang didapatkan bank syariah atas penyaluran dananya dengan menggunakan akad jual beli.⁷ *Margin murabahah* adalah salah satu pos yang ada dalam laporan keuangan bank syariah yang menggambarkan jumlah perolehan *margin* dari keseluruhan transaksi akad *murabahah* pada periode tertentu. Ukuran dari besar atau kecilnya suatu pendapatan untuk *margin murabahah* bisa memberikan gambaran kuat atau lemahnya minat

⁶Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2009), hlm.

⁷ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 32

masyarakat yang berkeinginan melakukan kegiatan atau transaksi *murabahah* pada bank syariah.

Apabila tingkat persentase dari pendapatan *margin murabahah* pada bank syariah semakin rendah, maka akan memiliki akibat pada bertambah banyaknya nasabah yang akan melakukan transaksi, dan juga menandakan keinginan masyarakat yang bertambah kuat untuk melakukan transaksi pada bank syariah dan begitu juga sebaliknya. Jika tingkat persentase dari pendapatan *margin murabahah* semakin tinggi, akan berdampak pada makin rendahnya keinginan masyarakat dalam melakukan transaksi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.

Pada penetapan tingkat *margin* yang digunakan setiap bank syariah pasti berbeda-beda tergantung kewenangan masing-masing bank syariah. Hal tersebut dikarenakan belum ada peraturan syariah yang mengatur tentang penentuan *margin murabahah*, sehingga bank-bank syariah akan berlomba-lomba dalam memberikan *margin murabahah* untuk para nasabahnya. Banyak kritikan yang diterima menyangkut penetapan margin, dikarenakan dalam prakteknya proses penetapan margin masih mengacu berdasarkan suku bunga, sedangkan dalam teorinya bank syariah tidak mengenal bunga karena riba.

Menurut Rianto yang mengutip dari buku yang berjudul *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* karya Karim berisi bahwa margin keuntungan didasarkan atas beberapa faktor antara lain yaitu: *Direct Competitor's Market Rate* (tingkat margin keuntungan rata-rata bank), *Indirect Competitor's Market Rate* (tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional), *Expected*

Competitive Return For Investors (target bagi hasil yang kompetitif yang diharapkan dapat diberikan pada dana pihak ketiga), *Acquiring Cost And Overhead Cost* (biaya-biaya untuk memperoleh dana pihak ketiga).⁸

Menurut Muhammad Syafi'i tingkat inflasi mempengaruhi pengambilan keuntungan atau *margin* dalam *murabahah*. Menurut Syafi'i tidak menutup kemungkinan bahwa dalam transaksi muamalah syariah seperti *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, *musyarakah*, dan *mudharabah* terdapat keuntungan. Tidak jarang keuntungan yang dihasilkan dari transaksi-transaksi tersebut memiliki nilai return yang melebihi tingkat inflasi.⁹ Hal ini karena naiknya harga barang-barang dan juga jasa sebagai akibat dari inflasi, sehingga perusahaan juga akan menaikkan harga.

Menurut Kenda Satya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga mempunyai pengaruh terhadap *margin murabahah*.¹⁰ FDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pembiayaan yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank. Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin meningkatnya fungsi intermediasi bank. FDR yang tinggi beresiko jika diikuti dengan adanya resiko kredit bermasalah atau *Non*

⁸Rianto Anugerah. W, "Pengaruh Perubahan Tingkat Suku Bunga Kredit Bank Konvensional Dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pembiayaan Bank Islam Berbasis *Murabahah*", *jurnal aplikasi manajemen*, vol. 13, no. 3, September 2015. Hlm. 495

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 76

¹⁰ Kenda Satya, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin *Murabahah* Pembiayaan Konsumtif di Bank Kaltim Syariah", *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, Vo. 4, No. 2, Juli 2013, hlm. 167

Performing Loan (NPL) yang tinggi, sehingga untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul diperlukan *margin* yang tinggi pula.

Menurut Yaya dana pihak ketiga juga berpengaruh terhadap margin *murabahah*, hal ini karena peningkatan dana pihak ketiga akan membuat bank meningkatkan pembiayaannya dimana pembiayaan terbesar adalah pembiayaan *murabahah* sehingga dengan peningkatan pembiayaan *murabahah* juga akan membuat bank memperoleh peningkatan margin pembiayaan *murabahah*.¹¹ Dalam penelitian ini akan meneliti beberapa faktornya yaitu biaya operasional, suku bunga, inflasi, DPK, dan FDR yang bisa mempengaruhi penentuan besar kecilnya suatu margin *murabahah*.


Dalam menghitung laba rugi pada bank syariah pasti terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank yaitu biaya operasional. Biaya operasional sendiri merupakan biaya yang keluar guna menunjang berbagai kegiatan operasional suatu bank. Biaya operasional dapat diukur dengan besarnya biaya administrasi dan umum, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan, penyisihan dalam penghapusan aktiva produktif dan juga biaya lain-lain.¹² Biaya operasional menjadi unsur yang dijadikan acuan dalam penetapan besarnya harga yang dibebankan kepada nasabahnya.

¹¹ Ahmad Kenny. S, "Analisis Faktor Penjelas Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 2018, hlm. 565

¹² Zulpahmi, Fitriisa, Eka, "Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2018, hlm. 83

Pada bank BNI Syariah sendiri biaya operasional tercatat mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dapat terlihat pada grafik 1.3 dibawah ini.

Grafik 1.3
Perkembangan Biaya Operasional pada bank BNI Syariah




Sumber: Bank Negara Indonesia Syariah, Laporan Keuangan Tahunan, 2016-2018

Pada grafik 1.3 terlihat bahwa besarnya biaya operasional pada bank BNI Syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tercatat biaya operasional sebesar 1.283 miliar rupiah. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2017 yang meningkat menjadi 1.294 miliar rupiah. Peningkatan tersebut terus terjadi hingga tahun 2018 yang tercatat besarnya biaya operasional meningkat menjadi 1.587 miliar rupiah. Peningkatan ini menandakan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Bank BNI Syariah semakin banyak setiap tahunnya. Apabila peningkatan ini tidak diiringi dengan meningkatnya pendapatan bank, maka akan mengakibatkan kerugian pada bank.

Penetapan margin yang terjadi pada bank syariah sebenarnya masih mengacu pada suku bunga dan juga inflasi. Suku bunga dan inflasi inilah yang sekarang ini dijadikan tolak ukur oleh bank.¹³ Sebagian besar bank syariah membuat tingkat suku bunga sebagai acuan untuk penetapan *margin murabahah*. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya peraturan dan ketentuan tentang penetapan *margin murabahah*, sehingga membuat bank syariah melakukan pengaturannya sendiri-sendiri. Salah satu yang menjadi masukan penting untuk keputusan investasi adalah suku bunga.

Suku bunga acuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa berupa kenaikan suku bunga maupun penurunan. Rata-rata suku bunga acuan pada tahun 2016-2018 tercatat mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada grafik 1.4.

Grafik 1.4
Rata-rata Suku Bunga pada Tahun 2016-2018



Sumber: Bank Indonesia, BI 7-day Repo Rate¹⁴, 2016-2018

¹³ Anita Rahmawaty, "Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Pebankan Syariah", *jurnal La-Riba, Vol. 1, No. 2, Desember 2007*. hlm 28

¹⁴ Bank Indonesia, "BI 7-Day Repo Rate", <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/data/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 12 April 2020

Berdasarkan grafik 1.4 terlihat bahwa rata-rata suku bunga pada tahun 2016 mencapai tingkat 4,25%. Pada tahun 2017 rata-rata tingkat suku bunga meningkat menjadi 4.56%. Kemudian pada tahun 2018 rata-rata tingkat suku bunga masih mengalami peningkatan mencapai 5,10%. Meskipun secara teori, bank syariah tidak mengenal adanya bunga namun sebagian besar bank syariah masih menjadikan tingkat suku bunga sebagai acuan untuk penetapan *margin murabahah*.

Melalui tingkat suku bunga yang relatif tinggi inilah diharapkan bisa mendorong tabungan masyarakat untuk masuk lebih banyak kedalam sistem perbankan. Suku bunga yang terbentuk pada umumnya merupakan suku bunga berdasarkan pada kekuatan pasar yang ada didalam pasar uang. Dengan kebijakan ini diharapkan akan mendorong supaya suku bunga riil dapat terbentuk dengan positif dan juga relatif tinggi. Dengan demikian diharapkan bisa merangsang tabungan dan kemudian dapat memperbesar dana untuk disalurkan dengan tujuan investasi.¹⁵

Inflasi adalah kenaikan dalam tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama periode waktu tertentu.¹⁶ Inflasi dapat disebabkan dari berbagai faktor seperti meningkatnya konsumsi masyarakat. Apabila inflasi semakin tinggi akan berakibat pada semakin mahalnya harga komoditas yang akan diperjualbelikan. Mahalnya harga komoditas yang dibeli oleh bank syariah dalam pembiayaan murabahah akan membuat bank syariah menjualnya

¹⁵ Sritua Arief, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 2000), hlm. 26


¹⁶ Jeff Madura, *Pengantar Bisnis, Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 128

kembali kepada nasabah dengan memberikan harga jual komoditas yang relatif tinggi pula.

Penghasilan masyarakat yang relatif rendah dan juga disertai dengan tingginya harga dari barang-barang pasti akan membuat jumlah *margin* yang akan diperoleh oleh bank syariah melalui *murabahah* menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan apabila inflasi tinggi maka akan mengakibatkan berkurangnya daya beli dari masyarakat. Lingkungan dari ekonomi makro pastikan memiliki pengaruh terhadap operasional perusahaan seperti keputusan dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kinerja keuangan perbankan, salah satunya yaitu dalam hal pemberian *margin murabahah*.

Tingkat inflasi negara Indonesia juga selalu mengalami perubahan. Pada tahun 2016-2018 rata-rata tingkat inflasi cenderung stabil pada kisaran angka 3%. Perubahan rata-rata tingkat inflasi negara Indonesia dapat dilihat pada grafik 1.5 dibawah ini.

Grafik 1.5
Rata-rata Tingkat Inflasi Pada Tahun 2016-2018



Sumber: Bank Indonesia, Laporan Inflasi¹⁷, 2016-2018

Berdasarkan grafik 1.5 terlihat bahwa rata-rata tingkat inflasi pada tahun 2016 mencapai 3,53%. Pada tahun 2017 rata-rata tingkat inflasi sedikit mengalami kenaikan menjadi 3,81%. Kemudian pada tahun 2018 rata-rata tingkat inflasi juga masih mengalami sedikit peningkatan menjadi 3,96%. Berdasarkan data tersebut rata-rata tingkat inflasi negara Indonesia tercatat stabil pada tahun 2016-2018.

Dana pihak ketiga biasanya merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.¹⁸ Dana-dana masyarakat ini merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Penarikan DPK dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan media penarikan tertentu. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).

Pembiayaan murabahah merupakan produk yang ideal bagi bank syariah dalam menyalurkan DPK, disamping risiko yang kecil, bank syariah juga harus menjaga likuiditas dana ini karna dapat diambil kapan saja. Semakin banyak dana pihak ketiga yang terhimpun, semakin besar pula kewajiban bank dalam memberi nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dana diperoleh dari laba dalam setiap kegiatan usaha, termasuk


¹⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 43

pembiayaan *murabahah* melalui marginnya. Oleh sebab itu besarnya DPK sangat mempengaruhi besarnya margin yang akan diterima oleh bank syariah.

Pada bank BNI Syariah tercatat jumlah DPK yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016-2018 jumlah DPK pada bank BNI Syariah tercatat mengalami kenaikan secara terus menerus. Hal tersebut dapat terlihat pada grafik 1.6 dibawah ini.

Gafik 1.6

Perkembangan Jumlah DPK Pada Bank BNI Syariah Pada Tahun 2016-2018



Sumber: Bank Negara Indonesia Syariah, Laporan Keuangan Tahunan, 2016-2018

Berdasarkan grafik 1.6 terlihat bahwa jumlah DPK pada tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 tercatat jumlah DPK sebesar 25.253 miliar rupiah. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 30.421 miliar rupiah. Pada tahun 2018 jumlah DPK pada bank BNI Syariah masih mengalami peningkatan menjadi 35.871 miliar rupiah. Hal tersebut menunjukkan minat menabung pada Bank BNI Syariah terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan DPK pada Bank BNI Syariah mengharuskan pihak bank untuk mengelola DPK sebaik mungkin dan pihak


bank juga harus memperoleh laba yang menguntungkan dari penyaluran DPK ini. Oleh sebab itu semakin banyak jumlah DPK, maka bank juga harus menerima laba yang semakin meningkat pula.

Dalam penyaluran pembiayaan bank syariah akan memperhatikan batas-batas pemberian pembiayaan, hal yang perlu diperhatikan adalah ketentuan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR menggambarkan perbandingan antara besarnya kemampuan Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan jumlah seluruh dana yang dapat dihimpun dari masyarakat. Bank Indonesia telah menetapkan batasan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu sebesar $\geq 80\%$. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengindikasikan bahwa kemampuan intermediasi bank syariah semakin baik.¹⁹

Tingkat FDR pada Bank BNI Syariah terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan FDR ini menunjukkan bahwa kemampuan intermediasi Bank BNI Syariah juga berubah setiap tahunnya. Perkembangan FDR pada Bank BNI Syariah dapat dilihat pada grafik 1.7 dibawah ini.

¹⁹ Khiaroh Ekawati, Atina Shofawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Margin *Murabahah* Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2017", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 55

Grafik 1.7
Perkembangan FDR Pada Bank BNI Syariah Pada Tahun 2016-2018



Sumber: Bank Negara Indonesia Syariah, Laporan Keuangan Tahunan, 2016-2018

Berdasarkan grafik 1.7 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 tingkat FDR pada Bank BNI Syariah sebesar 79,62%. Pada tahun 2017 tingkat FDR mengalami peningkatan menjadi 80,21%. Kemudian masih meningkat pada tahun 2018 menjadi 84,57%. Jumlah tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan intermediasi Bank BNI Syariah baik yang berarti bahwa jumlah dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan juga semakin banyak pula. Semakin banyaknya pembiayaan ini juga akan meningkatkan resiko kredit macet. Oleh sebab itu bank akan memberikan margin yang lebih tinggi juga untuk mengantisipasi adanya kerugian ini.

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi margin pembiayaan *murabahah*, seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Rilo Wahyudi (2017) tentang pengaruh ROA, DPK, inflasi, dan

BI Rate terhadap margin pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa DPK, dan BI Rate berpengaruh positif terhadap margin *murabahah*. Sedangkan variabel ROA dan inflasi menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap margin *murabahah*.²⁰


Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Haidar Sabana Sakti (2014) yang berjudul Pengaruh Biaya Operasional Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia menunjukkan hasil bahwa variabel biaya operasional dan tingkat suku bunga terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap margin murabahah.²¹ Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Navis Nurchasanah yang menunjukkan bahwa variabel tingkat suku bunga BI tidak berpengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*.

Dalam penelitian ini, penulis lebih memilih Bank BNI Syariah untuk dijadikan obyek penelitian dikarenakan Bank BNI Syariah adalah salah satu bank yang paling diminati, terbukti dari jumlah nasabahnya yang tercatat sebanyak 3.006.309 nasabah pada akhir tahun 2018. Selain itu Bank BNI Syariah juga unggul dari beberapa bank syariah lainnya. Hal tersebut dapat dilihat grafik 1.8 dibawah ini.

²⁰ Rilo Wahyudi, *Pengaruh ROA, DPK, Inflasi, dan BI Rate Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hlm. 88

²¹ Haidar Sabana Sakti, *Pengaruh Biaya Operasional Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), hlm. 86

Grafik 1.8
Perbandingan Bank BNI Syariah Dengan Bank Syariah Lainnya Tahun 2018



Sumber: data diolah penulis

Pada grafik 1.8 terlihat bahwa Bank BNI Syariah lebih unggul dalam pembiayaan, aset, laba, dan juga ekuitas dibandingkan dengan BRI Syariah, BCA Syariah, maupun Bank Mega Syariah. Jumlah pembiayaan Bank BNI Syariah pada tahun 2018 juga mencapai Rp. 28.299 miliar, meningkat 19,9% dari tahun sebelumnya. Total aset yang dimiliki Bank BNI Syariah juga mencapai Rp. 41.049 miliar rupiah. Jumlah laba bersih pada Bank BNI Syariah pada tahun 2018 mencapai Rp. 416 miliar rupiah. Secara umum rasio keuangan BNI Syariah berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah, sehingga berhasil meningkatkan pangsa pasar menjadi 8,85%.²²

²² Bank Negara Indonesia Syariah, “Laporan Keuangan tahun 2018”, <http://www.bnisyariah.co.id/id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi/laporantahunan>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2019

Besarnya *margin murabahah* ini juga akan berpengaruh terhadap profitabilitas bagi suatu bank, hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* memiliki jumlah peminat terbanyak dibandingkan pembiayaan lainnya. Hal tersebutlah yang mengharuskan untuk membuat kebijakan mengenai penentuan *margin murabahah* yang seharusnya akan membuat keuntungan bagi bank tanpa membuat bank mengalami kerugian. Oleh sebab itulah untuk menentukan kebijakan *margin murabahah* harus sangat memperhatikan dan mempertimbangkan setiap faktor yang dapat mempengaruhinya.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dituliskan di atas, maka diperlukan melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil output yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap penetapan *margin murabahah* pada bank syariah khususnya Bank BNI Syariah. Melalui penelitian yang berjudul “**Pengaruh Biaya Operasional, Suku Bunga, Inflasi, Dana Pihak Ketiga, Dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Negara Indonesia Syariah**”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh biaya operasional terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh suku bunga terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah?

3. Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah?
5. Apakah terdapat pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah?
6. Apakah terdapat pengaruh biaya operasional, suku bunga, inflasi, dana pihak ketiga (DPK), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh biaya operasioal terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh suku bunga terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh inflasi terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah

5. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah
6. Untuk mengetahui adanya pengaruh biaya operasional, suku bunga, inflasi, dana pihak ketiga (DPK), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangsih penelitian tentang pemikiran dalam kajian dunia perbankan syariah tentang perekonomian Indonesia pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang kinerja intermediasi perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktisi

a. Bagi Bank

Hasil dari penelitian ini akan berguna untuk Bank BNI Syariah untuk memperoleh informasi yang akan menjadi masukan ataupun evaluasi mengenai *margin* pembiayaan *murabahah* dan juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan dan aturan baru yang bisa memberikan hasil untuk bisa lebih baik yang berhubungan dengan margin pembiayaan *murabahah*. Informasi pada penelitian

inipun juga akan bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Bank BNI Syariah dalam hal mengambil keputusan investasi dengan melalui pembiayaan *murabahah*.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini juga berisi informasi yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan margin *murabahah*. Penelitian ini juga akan menambah wawasan mengenai perbankan syariah secara umum dan margin *murabahah* secara khusus. Penelitian ini akan mengenalkan realita yang ada pada dunia perbankan syariah bagi para akademisi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga akan memberikan pengetahuan, wawasan, dan juga pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh biaya operasional, suku bunga, inflasi, dana pihak ketiga (DPK), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah, sehingga hal ini akan bisa dijadikan untuk acuan dan juga referensi dalam penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

B. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Masalah

Dilihat dari betapa luasnya pembahasan tentang Pengaruh Biaya Operasional, Suku Bunga, Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank

Negara Indonesia Syariah., maka supaya pembahasan ini lebih jelas dan mudah untuk dipahami, maka peneliti hanya akan memfokuskan penelitian pada:

1. Pengaruh biaya operasioal terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah periode 2016-2018
2. Pengaruh suku bunga terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah periode 2016-2018
3. Pengaruh inflasi terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah periode 2016-2018
4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah periode 2016-2018
5. Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah periode 2016-2018
6. Besaran pengaruh biaya operasional, suku bunga, inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah periode 2016-2018

Penelitian ini juga dibatasi pada objek penelitian di Bank BNI Syariah dan data penelitian yang diteliti didapatkan dari laporan keuangan Bank BNI Syariah terhitung mulai April 2016 sampai Desember 2018.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam hal pemahaman ataupun perbedaan penfsiran yang berhubungan dengan istilah-istilah pada judul

skripsi, maka perlu diberikan pengertian dan juga penjelasan terhadap judul “Pengaruh Biaya Operasional, Suku Bunga, Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Negara Indonesia Syariah”. Penegasan istilah yang sesuai berdasarkan judul penelitian adalah:

1. Definisi Konseptual

a. Biaya Operasional

Biaya operasional adalah seluruh biaya operasi kecuali biaya bunga dan biaya pajak penghasilan.²³ Contoh dari biaya yang digunakan bank untuk kegiatan operasionalnya adalah biaya tenaga kerja, biaya administrasi, penyisihan penghapusan aktiva produktif dan juga biaya lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional.

b. Suku Bunga

Bunga adalah harga yang harus dibayar oleh bank dan/atau nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antara bank dan nasabah.²⁴ Sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman.

c. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan dalam tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama periode waktu tertentu. Inflasi dapat

²³ Earlk. Stice, James D. Stice dan K. Fred Skousen, *Akuntansi Keuangan* (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2009), hlm. 215.

²⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori...*, hlm. 133

mempengaruhi beban operasi suatu perusahaan untuk menghasilkan produk dengan meningkatkan harga dari perlengkapan dan bahan baku.²⁵

d. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya.²⁶

e. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank.²⁷ Semakin rendah FDR menunjukkan bahwa bank semakin likuid.

f. Margin

Tingkat margin merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Margin merupakan return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya dengan menggunakan akad jual beli.²⁸ Margin ini ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank.

²⁵ Jeff Madura, *Pengantar Bisnis...*, hlm. 128

²⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori...*, hlm.43

²⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 308

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 32

g. Pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²⁹

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini akan diarahkan untuk mencari apakah ada pengaruh biaya operasional, suku bunga, inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah. Sehingga dengan mengetahui hal tersebut bank syariah dapat menentukan strategi yang tepat dalam menentukan margin murabahah.

D. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang meliputi (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (f) penegasan istilah, serta (g) sistematika penulisan skripsi

BAB II: LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang pengertian maupun penjelasan mengenai (a) pembiayaan pada bank syariah, (b) pembiayaan murabahah, (c) *margin*

²⁹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2009), hlm.

murabahah, (d) biaya operasional, (e) suku bunga, (f) inflasi, (g) Dana Pihak Ketiga (DPK), (h) *Financing to Deposit Ratio* (FDR), (i) kajian penelitian terdahulu, (j) kerangka konseptual dan (k) hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi mengenai hal tentang (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling, dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, dan (g) teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Berisi mengenai hal tentang hasil penelitian yang telah diteliti mulai dari (a) gambaran umum objek penelitian, (b) hasil penelitian.

BAB V: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berisi mengenai uraian yang membahas terkait hasil dari pengujian yang telah dilakukan sebelumnya secara jelas dan sistematis

BAB VI: PENUTUP

Berisi mengenai (a) kesimpulan dan (b) saran.